



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

10. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Perangkat Desa lainnya adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Desa Lainnya, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang bertugas melaksanakan pencalonan Perangkat Desa lainnya.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa lainnya dari warga Desa setempat.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Perangkat Desa lainnya.

BAB II

LOWONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

Jabatan Perangkat Desa lainnya lowong karena Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lainnya lowong karena berakhirnya masa jabatannya maka :
 - a. paling lama 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa lainnya berakhir, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.
 - b. Perangkat Desa lainnya mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

- c. Perangkat Desa lainnya yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tidak mengajukan permohonan berhenti, Kepala Desa tetap memproses pemberhentiannya; dan
 - d. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lainnya lowong karena diberhentikan oleh Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir, paling lama 30 (tigapuluh) hari sesudah jabatan Perangkat Desa lainnya lowong, Kepala Desa mempersiapkan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Mekanisme pengisian lowongan Perangkat Desa lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB III

PANITIA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa lainnya, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila di antara Panitia ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau berhalangan, kedudukannya dapat digantikan orang lain dari unsur yang diwakilinya berdasarkan kesepakatan Panitia dan Kepala Desa.
- (2) Penggantian Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Anggota Panitia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mempunyai hubungan Keluarga dengan bakal calon Perangkat Desa lainnya sampai dengan derajat pertama.
- (4) Apabila terdapat anggota panitia yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama dengan bakal calon Perangkat Desa lainnya, anggota panitia yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia.

Pasal 6

- (1) Panitia mempunyai tugas melaksanakan penjurangan dan penyaringan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya;
 - b. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. melaksanakan ujian penyaringan;
 - d. menentukan kelulusan hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa lainnya secara transparan; dan
 - e. membuat berita acara hasil penyaringan yang ditandatangani oleh Panitia dan melaporkan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (2) Masa jabatan Panitia terhitung sejak dibentuk sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa lainnya.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya sampai derajat pertama; dan
 - j. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- (2) Bagi calon Perangkat Desa lainnya dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang yang terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa lainnya, wajib mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

Permohonan pencalonan Perangkat Desa lainnya diajukan secara tertulis di atas kertas yang bermaterai cukup kepada Panitia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Panitia melaksanakan kegiatan penjaringan bakal calon Perangkat Desa lainnya pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia menerima dan meneliti persyaratan bakal calon dan melaporkan hasilnya secara tertulis dilengkapi/dilampiri Berita Acara kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaringan calon Perangkat Desa lainnya terdiri dari ujian tertulis dan mempertimbangkan jasa pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (2) Materi ujian tertulis dan kriteria jasa pengabdian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Materi ujian tertulis disusun oleh panitia berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Bupati

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyaringan calon Perangkat Desa lainnya dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain di Desa yang bersangkutan yang ditentukan oleh Panitia setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang lulus, diadakan pencalonan kembali melalui tahapan sesuai tata cara/prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pendaftaran baru serta memperbaharui persyaratan administrasi.

Pasal 12

Panitia menyampaikan kepada Kepala Desa hasil penyaringan Calon Perangkat Desa lainnya berdasarkan ranking perolehan nilai dengan dilampiri berita acara.

BAB VI

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 13

Setelah Kepala Desa menerima hasil penyaringan Calon Perangkat Desa lainnya dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa menetapkan pengangkatannya.

Pasal 14

Penetapan pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan sebagai berikut :

- a. apabila calon yang dinyatakan lulus ujian hanya 1 (satu) orang, Kepala Desa menetapkan calon Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan menjadi Perangkat Desa lainnya;
- b. apabila calon yang dinyatakan lulus ujian lebih dari 1 (satu) orang, Kepala Desa menetapkan salah satu calon Perangkat Desa lainnya yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan ranking perolehan nilai yang telah ditetapkan oleh panitia;
- c. untuk jabatan Kepala Dusun apabila calon yang dinyatakan lulus ujian lebih dari 1 (satu) orang, untuk menentukan calon terpilih dilakukan pemilihan oleh Kepala Keluarga di Dusun tersebut;
- d. tata cara pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 16

Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan penetapan pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), selanjutnya Bupati mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN PENJABAT PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya yang lowong karena diberhentikan, diberhentikan sementara dan/atau belum ditetapkan Perangkat Desa lainnya baru hasil pencalonan, dapat diangkat Penjabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari salah seorang Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu berdasarkan usul BPD.
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa lainnya ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Penjabat Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bengkok Desa yang ada dan/atau penghasilan lain yang sah selama masa jabatannya yang diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (3) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.
- (4) Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diberikan penghasilan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari bengkok dan/atau penghasilan lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besarnya penghasilan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara diatur dalam Peraturan Desa.

BAB X

TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja tahunan Desa;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan dan administrasi/ ketatausahaan Pemerintah Desa;
 - d. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;

- e. mengkoordinir dan menghimpun penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. mengkoordinir dan menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Tugas Kepala Urusan Administrasi dan Umum, yaitu :
- a. melakukan Administrasi Keuangan;
 - b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - e. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintahan Desa; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
 - b. mengurus dan membayar gaji pegawai;
 - c. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
 - d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - e. membantu melaksanakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. membantu tugas-tugas administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(5) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
- g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(6) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan bencana alam;
- e. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- f. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (7) Kepala Dusun mempunyai tugas :
- a. menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
 - d. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

BAB XI

BIAYA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

- (1) Besarnya biaya pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditentukan oleh Kepala Desa bersama BPD atas usul Panitia.
- (2) Sumber biaya penyelenggaraan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dapat diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. swadaya calon Perangkat Desa lainnya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

L A R A N G A N

Pasal 25

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- b. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, KPU/KPUD, Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Honorer;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang;

- f. melakukan perbuatan tercela yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan/atau
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa lainnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana, Penyidik segera memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa lainnya yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Bagi calon Perangkat Desa lainnya yang sudah dalam proses pencalonan tetapi bermasalah sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan dan apabila belum atau tidak selesai, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah, Bupati mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya atau sampai dengan ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Sekretaris Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu pengaturan tentang Perangkat Desa lainnya.

Pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya diupayakan dapat berlangsung secara obyektif. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat Desa lainnya yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memberikan dasar hukum pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)


Yang dimaksud derajat pertama adalah :

Keatas : Ayah kandung, Ibu kandung, Mertua termasuk ayah tiri angkat, Ibu tiri angkat, mertua tiri angkat.

Kebawah : Anak kandung, Menantu, Anak Tiri, Anak Angkat, Menantu Tiri Angkat.

Kesamping : Kakak kandung, adik kandung, Kakak tiri, adik tiri, Kakak angkat termasuk suami dan istrinya, adik angkat termasuk isteri/suaminya dari anggota panitia.

Keterangan tersebut diatas dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia dengan Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud “sederajat” adalah lulusan dari lembaga pendidikan sederajat SLTP yang diakui/disahkan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Departemen Agama.

huruf d

Usia 20 (dua puluh) tahun dan 45 (empatpuluh lima) tahun dihitung sampai dengan pendaftaran pengisian perangkat dinyatakan ditutup yang dibuktikan dengan akta/surat kelahiran, surat pernyataan diatas materai yang cukup yang diketahui oleh Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i


Yang dimaksud derajat pertama adalah :

Keatas : Ayah, Ibu, Mertua termasuk ayah tiri angkat, Ibu tiri angkat, mertua tiri angkat.

Kebawah : Anak, Menantu, Anak Tiri, Anak Angkat, Menantu Tiri Angkat.

Kesamping : Kakak, adik, Kakak tiri, adik tiri, Kakak angkat termasuk suami dan istrinya, adik angkat termasuk isteri/suaminya dari Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya.

Keterangan tersebut diatas dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Desa” dalam ketentuan ini seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan tempat lain di Desa adalah gedung milik Pemerintah/Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti, judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.